



Bersih Melayani
Memberi Solusi

RENCANA KERJA INSPEKTORAT III

TAHUN 2026



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT III**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR III INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR: 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT III INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR III,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Inspektorat III Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

8. Keputusan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Inspektorat III Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTUR III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Inspektur III,

Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 19780206 200501 1 007

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, terucap syukur atas terlaksananya kegiatan kinerja tahun berjalan serta tersusunnya perencanaan kegiatan Tahun 2026 pada Inspektorat III.

Rencana Kerja ini merupakan rencana kerja tahun kedua dari lima Periode Rencana Strategis (Renstra) baru masa pemerintahan Indonesia. Dokumen ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan Renstra yang telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara bertahap dan terukur. Rencana kerja ini memuat kegiatan yang bersifat *mandatory* dan prioritas yang akan dijalankan pada tahun kedua sebagai pondasi bagi keberlanjutan rencana jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Penyusunan rencana ini tidak terlepas dari kerjasama dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan yang berharga dalam proses penetapan rencana kerja ini. Saya juga terbuka terhadap saran dan masukan demi penyempurnaan pelaksanaan rencana ini di masa mendatang. Saya berharap rencana kerja tahun pertama ini dapat dijalankan dengan baik, memberikan dampak dan kontribusi nyata khususnya bagi *stakeholders* Inspektorat III dan Kementerian Kehutanan.



Inspektur III,

Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 19780206 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	6
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 DAN 2025	6
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2024 DAN 2025	10
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	12
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026	12
B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2026	14
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III	3
Gambar 2. Perhitungan Capaian Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	10
Gambar 3. Pohon Kinerja Inspektorat III	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan Jenis Jabatan	3
Tabel 2. Sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan jenjang Pendidikan	4
Tabel 3. Capaian IKK Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	4
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2024	6
Tabel 4. Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 Inspektorat Wilayah III	7
Tabel 5. Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 Inspektorat Wilayah III	8
Tabel 6. Capaian IKK Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III	10
Tabel 7. Capaian IKK Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 11	11
Tabel 8. Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 Itwil IV 11	11
Tabel 9. Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 Inspektorat Wilayah IV	15
Tabel 10. Capaian IKK Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV	17
Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025	18
Tabel 12. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat III Tahun 2025	18
Tabel 13. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2024	19
Tabel 14. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024	20
Tabel 15. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025	20
Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2026	23
Tabel 17. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat III Tahun 2026	23
Tabel 18. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat III Tahun 2026	29
Tabel 19 Cascading Kinerja Inspektorat III	29
Tabel 20 Hubungan Outcome, Output, Aktivitas dan Input pada Inspektorat III	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana kerja tahun ini disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan sesuai dengan kebijakan pengawasan Tahun 2026. Dalam Rencana strategis, salah satu arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan terhadap 5 kebijakan Kementerian Kehutanan (Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia; penguasaan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air; *one map policy*; dan digitalisasi layanan kehutanan) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.

Dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks serta dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, dilaksanakan pengawasan bersifat antisipatif terhadap kegiatan/kebijakan dan prioritas nasional serta penguatan manajemen risiko dan pengendalian intern telah menjadi dua indikator penting bagi kinerja Inspektorat. Kedua indikator ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa tujuan unit kerja hingga organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus melindungi organisasi dari risiko yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan.

Selanjutnya, kebijakan pengawasan tahun 2026 yang ditetapkan yaitu melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, Melaksanakan pengawasan mandatory, melaksanakan pengawasan program pada Unit Kerja Eselon I; melakukan pengawasan kebijakan Tata Kelola Manajemen dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan;

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil


pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat III dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan, pada Inspektorat III periode Agustus 2025 didukung oleh 27 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 1 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan Jenis Jabatan tersaji sebagai berikut.

1. Sebaran PNS Inspektorat III

Tabel 1 Sebaran PNS pada Inspektorat III berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin


No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Pejabat Struktural			
a	Inspektur III	1		1
b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1	1
2	Jabatan Pelaksana			
a	Analisis Dukungan Pengawasan	2	1	3
b	Pengelola Umum Operasional	1		1
3	Jabatan Fungsional			
a	Auditor Ahli Madya	4	1	5
b	Auditor Ahli Muda	5	3	8
c	Auditor Ahli Pertama	1	1	2
d	Auditor Mahir		1	1
e	Auditor Terampil	3	2	5
	Jumlah	17	10	27

2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Sebaran PNS Inspektorat III berdasarkan jenjang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	DIII	6
2.	DIV	1
3.	S1	11
4.	S2	6
5.	S3	2
6.	SD	1
	Total	27



BAB II
CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2025

**A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS
TAHUN 2025**

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 disajikan berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah sesuai struktur organisasi lama yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi.

Pada periode tersebut, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Sedangkan Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Sehingga pada Tahun 2024 masih tercatat dalam capaian Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV. Oleh karena itu, capaian dalam bab ini menampilkan hasil kinerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV sebagai bagian dari penjelasan transisi struktur organisasi.

Sementara itu, pada tahun 2025 Inspektorat III melaksanakan pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berdasarkan struktur organisasi baru yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

a) Inspektorat Wilayah III

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi IKK. Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024 pada tabel berikut

Tabel 3 Capain kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024

IKK	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	100%	100
2. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%	100%	100
3. Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin	3,67 Poin	104,86

Penilaian IKK persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 dan persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 dilakukan pada 70 klien pengawasan tingkat unit kerja pusat maupun UPT lingkup Inspektorat Wilayah III. Mekanisme penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri oleh satuan kerja dan selanjutnya penjaminan kualitas oleh Inspektorat Wilayah III atas hasil penilaian mandiri satuan kerja. Komponen penilaian yakni pada struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

1) **Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3**

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Seluruh satker lingkup wilayah kerja Itwil III sebanyak 70 satker (100%) telah melakukan penilaian secara mandiri. Dari hasil penilaian mandiri diketahui bahwa sebanyak 70 satker dengan nilai MRI $\geq 3,3$ poin atau sebesar 100% dari jumlah satker Itwil III.

Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai MRI $\geq 3,3$ poin pada 70 satker atau sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IKK 1 “Presentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3” adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Tabel 4 Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 Itwil III

IKK	Target IKK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	100%	100 %	100%	1 (efisien)

Sedangkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada KLHK Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan sesuai Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam kepada Sekretaris Jenderal KLHK Nomor : PE.09.03/LHP-210/D102/1/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal aporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KLHK Tahun 2024, ditetapkan nilai akhir MRI sebesar 3,78 poin atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 3.

2) **Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5**

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5 Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 Itwil III

IKK	Target IKK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%	100%	100 %	100%	1 (efisien)

Hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itwil III dengan nilai dengan nilai Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin pada 70 satker atau sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja Itwil III terhadap IKK 2 “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5” adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Seluruh satker lingkup wilayah kerja Itwil III, sebanyak 70 satker (100%) telah melakukan penilaian secara mandiri. Dari hasil penilaian mandiri diketahui sebanyak 70 satker dengan nilai Maturitas SPIP $\geq 3,5$ poin atau sebesar 100% dari jumlah satker Itwil III.

Sedangkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada KLHK Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan sesuai Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam kepada Sekretaris Jenderal KLHK Nomor : PE.09.03/LHP 210/D102/1/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal aporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KLHK Tahun 2024, ditetapkan nilai Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,84 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, yang berarti penyelenggaraan SPIP pada KLHK telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, strategi pencapaian kerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah diterapkan dan dikembangkan namun belum sepenuhnya efektif.

- 3) Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen
Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yaitu dukungan pengawasan (enabler), aktivitas pengawasan (delivery), dan kualitas pengawasan (result). Dari 3 komponen Kapabilitas APIP dibagi menjadi 6 elemen yaitu elemen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, dan Peran dan Layanan. Dari 6 elemen tersebut, Nilai Praktik Profesional dan Nilai Peran Layanan ditetapkan sebagai salah satu IKK pada Inspektorat Wilayah III.

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

Sedangkan Peran dan layanan diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asuransi dan jasa konsultasi.

Kapabilitas APIP tingkat Inspektorat Jenderal KLHK telah dievaluasi oleh BPKP dan telah disampaikan melalui surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam Nomor

PE.09.03/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan hasil sebesar 3,80 Poin yang terdiri dari 6 elemen yaitu elemen Pengelolaan SDM (level 4), Praktik Profesional (level 4), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (level 4), Budaya dan Hubungan Organisasi (level 4), Struktur Tata Kelola (level 4), dan Peran dan Layanan (level 3). Sedangkan Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada tingkat Inspektorat Wilayah III ditetapkan dengan target sebesar 3,50 Poin, namun belum dilakukan penilaian secara mandiri oleh Itwil III.

Area of Improvement dalam rangka meningkatkan capaian pada Komponen Aktivitas dan Kualitas Hasil Pengawasan yaitu : audit ketaatan, audit kinerja dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap IKK 3 “Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III adalah sebesar 3,67 poin dari target sebesar 3,5 poin (104,86%).

Tabel 6 Capaian IKK Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III

IKK	Target IKK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III	3,5 poin	3,67 poin	104,86 %	99,97%	1,04 (efisien)

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III sebesar 3,67 poin tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata dua nilai elemen kapabilitas APIP tingkat Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024 (yaitu Elemen Praktik Profesional sebesar 4 poin dan Elemen Peran dan Layanan sebesar 3 poin) secara proporsional, dengan detail perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Praktik Profesional/Peran dan Layanan} = \frac{(\text{Skor Praktik Profesional} + \text{Skor Peran dan Layanan})}{(\text{Skor Maksimal Praktik Profesional} + \text{Skor Maksimal Peran dan Layanan})} \times 100\%$$

Rumus Perhitungan Capaian Praktik Profesional/ Peran dan Layanan

Elemen	Skor Elemen (a)	Skor Maksimal (b)	Capaian thd skor maksimal dalam skala 5 (c = a/b x 5)	Bobot Penilaian (%)	Capaian Skala 100 sesuai Bobot
Praktik Profesional	0,72	0,90	4,00	31,03 (= 0,9/2,9*100)	24,83 (=(31,03*80)/100)
Peran dan Layanan	1,40	2,00	3,50	68,97 (= 2/2,9*100)	48,28 (=68,97*70/100)
Total	2,12	2,90	7,50	100,00	73,10
				Capaian dalam skala 5 = (73,10/100)*5	

Gambar 2. Perhitungan Capaian Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

b) Inspektorat Wilayah IV

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi IKK. Capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 pada tabel berikut.

Tabel 7 Capaian IKK Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024

IKK	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	100%	100
2. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%	100%	100
3. Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin	3,67 Poin	104,86

Penilaian IKK persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 dan persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 dilakukan pada seluruh 64 unit kerja pusat maupun UPT lingkup Inspektorat Wilayah IV. Pengukuran unit kerja yang nilai MRI nya 3,3 dan unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5 dilakukan melalui mekanisme penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri oleh satuan kerja, penjaminan kualitas oleh APIP atas hasil penilaian mandiri satuan kerja, dan Peer Review Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP antar APIP Inspektorat Wilayah. Komponen penilaian yakni pada struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

1) Persentase Unit Kerja yang Nilai MRI-nya 3,3

MRI pada unit kerja merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu perencanaan, kapabilitas, dan hasil. Untuk pengukuran MRI unit kerja ini dilakukan pada komponen utama kapabilitas yang terdiri atas area kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan risiko.

Tabel 8 Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 Itwil IV

IKK	Target IKK	Realisasi	Capaian
Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75 %	80%	107 %

Seluruh unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV telah mencapai nilai MRI sebesar 3,3 atau lebih, dengan persentase pencapaian sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan target tahun 2024, di mana seluruh satuan kerja klien pengawasan Inspektorat Wilayah IV diharapkan mencapai nilai MRI minimal 3,3. Hasil ini mencerminkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian pengelolaan diterapkan. risiko yang dan telah diterapkan.

Dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023, capaian presentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3 sebesar 107% dengan target sebesar 75% dan realisasi melampaui target sebesar 80%. Meskipun secara persentase capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024, analisis mendalam menunjukkan tren positif dalam kualitas nilai MRI di Inspektorat Wilayah IV. Sebagian besar unit kerja (53%) pada tahun 2024 memiliki nilai MRI dalam rentang 3,5 3,8, sementara 44% lainnya telah mencapai nilai MRI di atas 3,8.

Selain itu, terdapat pola peningkatan nilai MRI di tingkat satuan kerja. Dibandingkan dengan tahun 2023, sebanyak 78% unit kerja mengalami kenaikan nilai MRI pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dan upaya yang berkelanjutan dan konsisten untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di seluruh unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV.

Jika dibandingkan dengan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar maka realisasi Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 telah tercapai sebesar 100%. Pengukuran capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 pada periode Renstra Tahun 2020 2024 tidak diukur sejak awal periode renstra tahun 2020. Hal ini karena adanya revisi Renstra pada Tahun 2021 yang diikuti dengan adanya revisi IKK, sehingga ada perbedaan IKK pada periode tahun 2020-2021 dan periode 2022-2024. Sedangkan capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 pada Tahun 2022 belum diukur karena masih dalam tahap transisi penerapan NSPK seiring dengan terbitnya kebijakan Permen LHK No. 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkup Kementerian LHK.

Dalam pencapaian target, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Salah satu kendala utama adalah beragamnya tingkat komitmen pimpinan unit kerja, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen risiko, yang menyebabkan implementasi tidak berjalan seragam di seluruh unit kerja. Selain itu, tim penilaian mandiri di unit kerja seringkali tidak mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan, sehingga menghambat koordinasi dan pemenuhan bukti dukung yang menjadi elemen penting dalam proses penilaian.

Kendala penting berikutnya adalah penggunaan parameter penilaian atas struktur dan proses yang kurang relevan untuk diterapkan pada level unit kerja, karena parameter tersebut sepenuhnya mengadopsi standar penilaian di tingkat kementerian tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik unit kerja.

Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mencapai IKK pada akhir periode Renstra 2024. Secara keseluruhan output kegiatan untuk layanan manajemen risiko tahun 2024 sebesar 24 laporan, sesuai target output kinerja. Upaya tersebut meliputi pemetaan capaian nilai MRI setiap unit kerja sebagai dasar evaluasi dan perencanaan tindak lanjut. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan RPI Tahun 2024 untuk memastikan implementasi pengendalian yang efektif. Penjaminan kualitas MRI juga menjadi focus utama guna memastikan akurasi dan konsistensi dalam penilaian mandiri MRI unit kerja. Selanjutnya, kebijakan telaah sejawat internal juga dilaksanakan melalui peer review dalam rangka

penjaminan kualitas hasil penilaian MRI. Sebagai langkah antisipatif, Inspektorat juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pengendalian Intern tahun 2025 untuk mempersiapkan pengelolaan risiko yang lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai MRI pada Kementerian LHK tercatat sebesar 3,78. Sementara itu, nilai MRI rata-rata pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 3,72. Perbedaan kecil sebesar 0,06 ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam penerapan manajemen risiko di tingkat unit kerja, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik masing-masing unit kerja dan kompleksitas tugas yang diembannya.

Sedangkan jika membandingkan hasil capaian IKK Inspektorat Wilayah IV terkait nilai MRI dengan nilai pada Kementerian lain tahun 2024 yaitu pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 3,95 dan Kementerian Perhubungan sebesar 3,84, maka nilai rata-rata MRI pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV sedikit lebih rendah Kementerian ESDM (0,23) dan Kementerian Perhubungan (0,12). Diperlukan upaya perbaikan dan praktek terbaik untuk meningkatkan nilai agar lebih kompetitif dengan kementerian lain.

Peningkatan nilai MRI di masa mendatang akan menghadapi tantangan baru, terutama dengan adanya pemisahan Kementerian LHK menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Perubahan ini diperkirakan berdampak pada pengaturan sumber daya manusia (SDM) dan aset Barang Milik Negara (BMN), sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang lebih terarah, tidak hanya juga dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tetapi juga pada penataan unit kerja. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian penerapan MRI, perbaikan kinerja kedepannya diperlukan yaitu melanjutkan kegiatan pendampingan secara dievaluasi berkesinambungan agar sesuai dan dengan kebutuhan spesifik unit kerja. Selain itu, diperlukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi di bidang manajemen risiko. Komitmen pimpinan unit kerja juga perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Di sisi lain, evaluasi terhadap

parameter penilaian MRI yang digunakan saat ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan dan menyelaraskan penilaian mandiri dengan kewenangan serta penerapan di level unit kerja.

2) Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP satuan kerja dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Tabel 9 Capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 Itwil IV

IKK	Target IKK	Realisasi	Capaian
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50 %	67%	134 %

Seluruh 64 unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV telah mencapai nilai maturitas SPIP minimal 3,5. Persentase ini sesuai target IKK yakni 100%. Simpulan atas nilai SPIP dengan skor > 3.5 menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko namun belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi unit kerja yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Pada tahun 2023, capaian persentase unit kerja yang mencapai nilai Maturitas SPIP sebesar 3,3 mencapai 134% dari target yang ditetapkan

sebesar 50% dan realisasi melampaui target hingga 67%. Meskipun capaian persentase pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, analisis menunjukkan peningkatan kualitas nilai Maturitas SPIP Unit Kerja dibawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV. Pada tahun 2024, sebagian besar unit kerja sebesar 80% memiliki nilai maturitas SPIP dalam rentang 3,5–3,8, sementara 20% lainnya telah mencapai nilai di atas 3,8. Selain itu, ada peningkatan nilai Maturitas SPIP di tingkat satuan kerja, di mana sebanyak 81% unit kerja menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan risiko dan penguatan pengendalian intern pada seluruh unit kerja Inspektorat Wilayah IV.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2020-2024, yang menetapkan nilai Persentase unit kerja dengan nilai maturitas SPIP 3,5 sebesar 100%, maka capaian target IKK pada akhir restra telah tercapai. Pengukuran capaian IKK Persentase unit kerja dengan nilai maturitas SPIP pada periode Renstra 2020-2024 tidak dilakukan sejak awal periode Renstra tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh revisi Renstra pada tahun 2021, yang diikuti dengan revisi IKK, sehingga terdapat perbedaan IKK antara periode tahun 2020-2021 dan periode 2022-2024. Selain itu, capaian IKK Persentase unit kerja dengan nilai MRI 3,3 pada tahun 2022 juga belum dapat diukur, karena memasuki tahap transisi penerapan NSPK penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian LHK yaitu Permen LHK Nomor Nomor 1 Tahun 2023 .

Hambatan dalam pencapaian Maturitas mengawal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi beragamnya tingkat komitmen pimpinan unit kerja, serta tingkat kesadaran dan pemahaman terkait penyelenggaraan SPIP. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan memahami pentingnya SPIP dapat memberikan dorongan signifikan dalam pembangunan dan penerapan SPIP yang efektif. Selain itu, penggunaan penilaian maturitas SPIP yang kurang tepat untuk diterapkan pada level unit kerja. Sama halnya seperti penilaian MRI, penilaian maturitas SPIP juga mengadopsi standar penilaian di tingkat kementerian tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik unit kerja.

Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan untuk mengawal pencapaian IKK pada akhir periode Renstra 2024. Secara keseluruhan, output kegiatan untuk layanan pengendalian risiko tahun 2024 sebesar 19 laporan, sesuai target output kinerja. Upaya antara lain pendampingan intensif dalam pelaksanaan pengendalian intern, pendampingan penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024 dan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024.

Hasil evaluasi BPKP atas nilai Maturitas SPIP pada Kementerian LHK Tahun 2024 adalah 3,84. Sedangkan, nilai rata-rata maturitas SPIP unit kerja pada Inspektorat Wilayah IV tahun 2024 sebesar 3,82, sedikit lebih rendah sebesar 0,02. Perbedaan ini tidak signifikan dan menunjukkan bahwa pengelolaan pengendalian internal level unit kerja juga telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan jika membandingkan hasil capaian IKK Inspektorat Wilayah IV terkait nilai maturitas SPIP dengan hasil pada Kementerian lain tahun 2024 yaitu pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 3,48 dan Kementerian Perhubungan sebesar 3,77, maka nilai rata-rata maturitas SPIP unit kerja pada Inspektorat Wilayah IV tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan keduanya. Ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan pengendalian internal unit kerja dibandingkan dua Kementerian tersebut. Menjaga dan meningkatkan level maturitas SPIP membutuhkan upaya yang perbaikan berkelanjutan. Mengingat bahwa SPIP bersifat dinamis dan ditambah pada satu tahun kedepan adanya variabel penataan organisasi Kementerian LHK yang juga akan berdampak pada level tapak/unit kerja yang mempengaruhi struktur dan proses. Penerapan pendampingan dalam setiap unit kerja.

Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja akan terus disesuaikan kebutuhan unit kerja. Pengembangan kapasitas SDM APIP yang memadai dan penguasaan penerapan praktis di unit kerja juga menjadi kunci untuk mencapai peningkatan level maturitas. Sama halnya dengan MRI, maka dibutuhkan penyempurnaan penilaian level maturitas SPIP yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan.

3) Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2023 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10 Capaian IKK Nilai Praktik Profesional Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV

Komponen	Topik	Elemen	Simpulan Level
Dukungan Pengawasan (Enabler)	Praktek Profesional	Perencanaan Pengawasan	4
		Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4
Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)	Peran dan Layanan	Audit Ketaatan	3
		Audit Kinerja	3
		Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	4
		Jasa Konsultansi (Advisory services)	4
		Jumlah Skor	22
		Rata-rata skor/simpulan	3,67

2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat III. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada Inspektorat III yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20%
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,80 poin
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35%

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2025. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Nilai	Capaian Kinerja (%)	Prognosis (%)
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20%	-	25,81	129,05
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,80 poin	3,67	3,67	96,58
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35%	-	37,5	107,14

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

1. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2024

a) Inspektorat Wilayah III

Penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara reali anggaran dengan target anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 angka DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-24 adalah sebesar Rp4.562.711.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.562.633.718,00 (100%). Pagu realisasi anggaran inspektorat wilayah III tahun 2024 berdasarkan rincian output adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2024

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1. Manajemen Risiko	1.358.629.000	1.358.586.787	100,003
a. Pendampingan	1.358.629.000	1.358.586.787	100,003
2. Pengendalian Internal	1.252.690.000	1.252.682.271	100,001
b. Evaluasi	861.022.000	861.017.800	
c. Perencanaan dan Pelaporan	391.668.000	391.664.471	
3. Pengawasan Internal	1.951.392.000	1.951.364.660	100,001
d. Audit	1.841.552.000	1.841.524.660	
e. Reviu	109.840.000	109.840.000	

b) Inspektorat Wilayah IV

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar Rp7.044.389.000,00. Adanya revisi pengurangan untuk penambahan belanja pegawai sehingga pagu anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 menjadi Rp6.184.389.000,00. Terakhir ada blokir sebesar Rp220.674.225,00. Realisasi hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp5.963.714.775,00 dengan penyerapan sebesar 96,43% dari total pagu anggaran (dengan blokir) sebesar Rp 6.184.389.000,00 atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran (tanpa blokir) sebesar Rp5.963.720.000. Rincian realisasi anggaran Inspektorat Wilayah IV sebagai berikut.

Tabel 14 Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu Anggaran (dgn blokir)	Realisasi	%	Pagu Anggaran (tanpa blokir)	Realisasi	%
1. Manajemen Risiko						
a. Pendampingan	858.709.000	858.705.000	99,99	858.709.000	858.705.000	99,99
2. Pengendalian Internal						
a. Pendampingan	37.186.000	37.186.000	100	37.186.000	37.186.000	100
b. Reviu	58.420.000	58.420.000	100	58.420.000	58.420.000	100
c. Evaluasi	40.670.000	40.670.000	100	40.670.000	40.670.000	100
3. Pengawasan Internal						
a. Audit	72.988.000	72.988.000	99,99	72.988.000	72.988.000	99,99
b. Reviu	629.321.000	629.320.000	99,99	629.321.000	629.320.000	99,99
c. Evaluasi	2.305.673.000	2.305.676.000	100	2.305.673.000	2.305.676.000	100
d. Consulting	1.130.013.000	303.344.000	0,047	303.344.000	303.344.000	100
e. Perencanaan dan pelaporan	164.523.000	164.523.000	99,99	164.523.000	164.523.000	99,99
f. Pemantauan	886.883.000	886.883.000	100	886.883.000	886.883.000	100

2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025, Inspektorat III mendapatkan anggaran sebesar Rp3.082.523.000,00. Realisasi hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp3.082.521.353,00 dengan penyerapan sebesar 99,99% dari total pagu anggaran. Rincian realisasi anggaran Inspektorat III sebagai berikut.

Tabel 15 Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1. Layanan Pengawasan Program			
a. Reviu	129.638.000	129.638.000	100,00
b. Evaluasi	131.740.000	131.740.000	100,00
c. Pemantauan	99.785.000	99.784.800	99,99

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
d. Pendampingan	180.661.000	180.661.000	100,00
2. Layanan Pengendalian Internal			
a. Reviu	27.732.000	27.732.000	100,00
b. Evaluasi	54.393.000	54.393.000	100,00
c. Pendampingan			
3. Layanan Audit Internal			
a. Audit	1.633.592.000	1.633.592.000	100,00
b. Reviu	189.184.000	189.184.000	100,00
c. Evaluasi	396.006.000	396.006.000	100,00
d. Pelaksanaan consulting	220.826.000	220.824.553	99,99
e. Perencanaan dan Pelaporan	18.966.000	18.966.000	100,00

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola kehutanan telah menetapkan rumusan tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian .

Dari tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal berperan mendukung pencapaian tujuan yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian. Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Kehutanan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap agenda prioritas Kementerian Kehutanan;
- b. Melaksanakan pengawasan mandatory;
- c. Melaksanakan pengawasan program pada unit kerja Eselon I;
- d. Melakukan pengawasan kebijakan tata Kelola manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan zona Integritas;
- f. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan;
- g. Melaksanakan pengawasan bersifat antisipatif terhadap kegiatan atau kebijakan dan prioritas nasional;

Dalam mendukung kebijakan tersebut, kegiatan pengawasan Inspektorat III berupa pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan dengan sasaran kegiatan Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan penjaminan kualitas maturitas SPIP terintegrasi, perencanaan berbasis risiko, telaahan seawat, audit program, audit kinerja, *Assurance* atas GRC dan *Consulting*.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2026

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal yang mendukung tujuan Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian, dan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat III berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat III secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat III dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat III; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat III.

Berdasarkan sasaran dan target yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2026, berikut indikator kinerja kegiatan dan rincian output dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang	40%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026
	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,85 poin
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	45%

Tabel 17 Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat III Tahun 2026

Kegiatan/KRO KRO	RO	Pagu Anggaran		
		Target	Satuan	Total
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat III	1	Layanan	120.201.000
	Layanan Audit Internal pada Inspektorat III	1	Layanan	125.486.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III	1	Layanan	895.563.000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Pengawasan dan Pengendalian Intern pada Inspektorat III (tusi dasar)	1	Layanan	3.002.750.000
Layanan Perkantoran				
TOTAL				4.144.000.000

Komponen kegiatan pada setiap *rincian output* sebagai berikut:

1. Layanan Pengendalian Internal

a. Reviu Rencana Pengendalian Internal dan Pemantauan Pelaksanaan RPI

Reviu Rencana Pengendalian Internal (RPI) adalah penelaahan atas hasil penyusunan desain penyelenggaraan RPI oleh Auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RPI telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuan reviu RPI adalah:

- 1) Memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan RPI unit kerja.
- 2) Melakukan penilaian atas kualitas penyusunan RPI.
- 3) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam RPI.

Sementara pemantauan RPI tahun berjalan bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pengendalian intern, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau timbul untuk dapat diambil tindakan perbaikan sedini mungkin. Pemantauan dari APIP akan memberikan keyakinan terbatas atas risiko yang dikendalikan, pelaksanaan pengendalian yang tengah berjalan dan tidak adanya risiko baru yang terjadi. Tahapan pelaksanaan pendampingan RPI tahun berjalan sebagai berikut:

- 1) pengumpulan dan analisis data terkait kinerja pengendalian, untuk memantau rencana pengendalian telah berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.
- 2) memantau kemungkinan terjadi risiko baru yang belum dikendalikan
- 3) memberikan rekomendasi perbaikan jika ada kelemahan pelaksanaan pengendalian

Pada tahun 2026, Inspektorat III berencana melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Reviu RPI Tahun 2026 Eselon I pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
- 2) Reviu RPI Tahun 2026 Kementerian Kehutanan
- 3) Reviu Rencana Pengendalian Internal 2027 dan Pemantauan Pelaksanaan RPI 2026 pada Eselon I Sekjen Kemenhut, Ditjen Planhut dan Ditjen PHL serta satker UPT di daerah

b. Pendampingan penyusunan RPI

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (New SPIP), diperlukan pemerataan pemahaman dan peningkatan kapasitas unit kerja/mitra pengawasan dalam menerapkan SPIP sesuai ketentuan terbaru. Peningkatan maturitas SPIP menjadi penting untuk memperkuat pengendalian intern, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja, serta mendukung pembangunan Zona Integritas melalui penguatan area pengawasan. Oleh karena itu, dilaksanakan Pendampingan penyusunan Rencana Peningkatan (RPI) guna mendorong peningkatan nilai maturitas SPIP secara terukur dan berkelanjutan.

c. Pendampingan/Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja yaitu pada komponen Struktur dan Proses. Penilaian pada komponen ini untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP dan pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP. Pencapaian hasil terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilakukan pada tahun berjalan.

Sesuai dengan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yakni penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Sedangkan APIP berperan sebagai PK yang bertujuan untuk menguji/mengevaluasi hasil PM yang telah dilakukan oleh unit kerja.

2. Layanan Audit Internal

Sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 11, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui penugasan consulting dan assurance. Dengan mengimplementasikan pengawasan intern berbasis risiko, diharapkan APIP dapat berperan sebagai katalis dalam mendorong penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah untuk menghasilkan good governance. Pengawasan intern pada Inspektorat III terbagi atas beberapa kategori yaitu:

a. Kegiatan *Mandatory*

Kegiatan mandatory merupakan kegiatan yang sudah menjadi mandat dari peraturan perundang-undangan untuk dilakukan oleh APIP, sebagai berikut:

- 1) Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada UAPPA Eselon I dan UAPA Kementerian LHK *Unaudited*;
- 2) Reviu Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
- 3) Reviu RKA-KL Pagu Indikatif Tahun 2027;
- 4) Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 pada UAPPA Eselon I dan Kementerian Kehutanan;
- 5) Reviu RKBMN Tahun 2028 pada Eselon I dan Kementerian Kehutanan;

- 6) Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027;
- 7) Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 pada UAPA Kementerian Kehutanan;
- 8) Reviu Revisi Anggaran Tahun 2026 pada Eselon I;
- 9) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada UAPA Kementerian Kehutanan Tahun 2026; dan
- 10) Pemantauan Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I, II, III, dan IV TA 2026 pada Eselon I.

b. *Assurance* dan *Consulting*

Pengawasan intern melalui kegiatan *Assurance* dan *Consulting*, yang didasarkan pada pertimbangan atas profil audit universe dan nilai faktor risiko dari seluruh satuan kerja lingkup Inspektorat III, yaitu sebagai berikut:

- 1) Survei Pendahuluan dan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2025 dan 2026

Survei pendahuluan untuk :

- a) Mendapatkan gambaran (informasi) umum mengenai unit kerja, sehingga memperoleh pemahaman tentang dasar hukum, peraturan perundangan yang berlaku, tujuan organisasi, kegiatan operasional, metode dan prosedur, kebijakan yang berlaku, masalah keuangan dan informasi lapangan.
- b) Menetapkan tujuan audit sementara untuk menentukan arah tahap audit selanjutnya berupa pelaksanaan evaluasi SPIP.
- c) Menaksir risiko inheren yang ada pada unit kerja.

Audit kinerja bertujuan untuk:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- c) memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan kehematan, efisiensi, efektivitas, serta ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2) Pemantauan Penyelesaian TL BPK-RI dan Itjen

Pemantauan penyelesaian TL bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut, mendapatkan bukti tindak lanjut atas sisa temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan, dan memberikan status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit kinerja Inspektorat Jenderal dan pemeriksaan BPK RI.

3) Telaah Sejawat Intern

Telaah sejawat intern bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit sesuai dengan SAIP dan menilai efisiensi dan efektivitas organisasi, kesesuaian aktivitas, dan memberikan saran perbaikan kinerja.

3. Layanan Pengawasan Program

Layanan pengawasan program merupakan rincian output dari indikator kegiatan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III. Pengawasan program merupakan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun rencana kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Pendampingan Perencanaan Program (Proses Bisnis/Rencana Aksi) Kegiatan Pendampingan Proses Bisnis/Rencana Aksi bertujuan untuk memberikan saran perbaikan terhadap efektivitas pelaksanaan Proses Bisnis.

b) Pengawasan Program Kolaboratif pada wilayah kerja Inspektorat III

Kegiatan pengawasan program kolaboratif difokuskan pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan perizinan pemanfaatan hutan, untuk mengatasi inefektivitas pengawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan akibat, data spasial tidak sinkron, dan fragmentasi pengelolaan data antar Ditjen Kehutanan (PK, PHL, PS) dengan tujuan mewujudkan pengawasan yang mekanisme terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis risiko.

- c) Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi capaian IKU dan IKP serta audit program
- Kegiatan monitoring dan Evaluasi capaian IKU dan IKP bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan, kendala yang dihadapi dalam pencapaian dan memberikan saran perbaikan berupa langkah-langkah pencapaian IKU dan IKP baik lingkup Eselon I maupun Kementerian Kehutanan.

Latar belakang kegiatan Monitoring dan evaluasi IKU dan IKP adalah:

- 1) Menindaklanjuti catatan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 yaitu masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum berhasil memperoleh capaian kinerja lebih dari 90% (>90%) dari target yang diperjanjikan dengan rekomendasi untuk mengawal ketercapaian seluruh indikator kinerja agar tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan.
 - 2) Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III yaitu Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan.
- d) Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP adalah untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP merupakan bentuk pengawasan terhadap Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal.

C. ANGGARAN INSPEKTORAT III TAHUN 2026

Dalam melaksanakan peran pengawasan intern tahun 2026, Inspektorat III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp3.798.612.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) Pagu Indikatif Inspektorat III Tahun 2026. Rencana kegiatan dan biaya Inspektorat Wilayah III Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18 Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat III Tahun 2026

Kegiatan/KRO KRO	RO	Target	Pagu Anggaran	
			Satuan	Total
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat III	1	Layanan	120.201.000
	Layanan Audit Internal pada Inspektorat III	1	Layanan	125.486.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III	1	Layanan	895.563.000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Pengawasan dan Pengendalian Intern pada Inspektorat III (tusi dasar)	1	Layanan	3.002.750.000
Layanan Perkantoran				
TOTAL				4.144.000.000

D. Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja Inspektorat III dengan Kinerja Atasan dan Individu/Pegawai

Cascading kinerja pada entitas unit kerja eselon 2 Inspektorat III, Inspektorat Jenderal, yang secara cascading kinerja mendukung tujuan 4 Kemenhut “Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani”. Cascading kinerja diturunkan dari level Tujuan, Sasaran Strategis Kemenhut, Sasaran Program UKE 1, dan dan Sasaran Kegiatan UKE 2/satker sehingga terlihat hubungan logical framework pada setiap tingkatan level unit kerja sebagaimana table berikut.

Tujuan : T4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani


Indikator Tujuan : indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan sebesar 3,5, pada skala 1 hingga 4

Tabel 19 *Cascading* Kinerja Inspektorat III

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia			Nilai Reformasi Birokrasi	Kemenhut	KemenPAN RB
T4.SS4	SP1	SK3	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Biro Perencanaan, Seluruh Eselon I, BPKP
				Nilai kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	BPKP
T4.SS4	SP1	SK3	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Inspektorat III	Setjen, Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHL
T4.SS4	SP1	SK3	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam	Inspektorat III	BPKP

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
		Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia			Nilai Reformasi Birokrasi	Kemenhut
			Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Kapabilitas APIP pada Inspektorat III		
T4.SS4	SP1	SK3	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Inspektorat III	Setjen, Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHL

Pohon kinerja menjadi alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Pohon Kinerja Inspektorat III yang menunjukkan alur logis dimulai dari kinerja strategis kementerian (ultimate outcome), outcome yang diinginkan, kinerja (immediate outcome), keluaran (output), aktivitas dan berakhir pada sumber daya yang dibutuhkan (input) ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Pohon Kinerja Inspektorat III

Tabel 20 Hubungan Outcome, Output, Aktivitas dan Input pada Inspektorat III

OUTCOME	OUTPUT	AKTIVITAS	INPUT
<p>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III 	<p>Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pendampingan, Laporan Reviu Manajemen Risiko Dokumen Laporan Hasil /Bimbingan Teknis, Evaluasi Maturitas SPIP Dokumen Laporan Hasil Audit Dokumen Laporan Hasil Reviu Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Laporan Hasil Pemantauan Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dokumen Laporan Semesta Audit Dokumen Rencana Strategis Dokumen Rencana Kerja Dokumen Pelaporan Bulanan dan Kinerja Dokumen Capaian IKK Dokumen PKPT Dokumen RAB, TOR Dokumen RPI Dokumen Pelaporan E Monev, E Sakip 	<p>Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusnya perencanaan pengawasan berbasis risiko Terlaksananya pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/reviu/evaluasi maturitas SPIP Terlaksananya pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi/consulting/monitoring Terlaksananya peningkatan kapasitas Auditor berkelanjutan antara lain melalui PKS, Pelatihan, Webinar, Diklat Merumuskan perencanaan strategis dan kerja tahunan Monitoring perencanaan dan realisasi kegiatan Mengolah Data dan Informasi Menganalisis Data dan Informasi Menyajikan Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Fungsional Inspektorat III Sistem Informasi Pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat III NSPK terkait Inspektorat III BMN Inspektorat III Peraturan Perundang-undangan
<p>Tersedianya dukungan manajemen ketatausahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase pelayanan dukungan pengawasan dan ketatausahaan 	<p>Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Layanan administrasi keuangan Dokumen Layanan kepegawaian Dokumen Laporan Rencana Strategis Dokumen Laporan Tahunan Dokumen Laporan Capaian IKK 	<p>Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya layanan administrasi keuangan Terlaksananya administrasi kepegawaian Terlaksananya layanan kerumahtangga 	

OUTCOME	OUTPUT	AKTIVITAS	INPUT
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan 7. Dokumen Nominatif Pengajuan Anggaran 8. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Terlaksananya layanan administrasi barang milik negara 5. Terlaksananya layanan administrasi tata persuratan 6. Terlaksananya layanan koordinasi data dan informasi pengawasan 7. Terlaksananya layanan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat III 	

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja ini disusun dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2026.

Untuk mengukur tingkat kemajuan, mitigasi risiko dan mengukur pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat III dan komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Penetapan rencana kerja ini diharapkan menjadi panduan yang jelas dan menjadi dasar bagi seluruh tim Inspektorat untuk bergerak bersama secara kolaboratif dan partisipatif mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

